SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN
KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Intan Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Puncak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.

3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mimika ditandai TK 1 dengan koordinat 4° 01' 52.960" LS dan 137° 07' 05.981" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Barat Kabupaten Puncak dan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 2 dengan koordinat 4° 01' 22.304" LS dan 137° 06' 37.496" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;
c. TK 2 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 3 dengan koordinat 4° 01' 08.692" LS dan 137° 06' 36.172" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

d. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 01' 03.855" LS dan 137° 06' 47.831" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

e. TK 4 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 01' 04.315" LS dan 137° 07' 00.111" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

f. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 6 dengan koordinat 4° 00' 55.064" LS dan 137° 07' 18.099" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

g. TK 6 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 59' 57.494" LS dan 137° 07' 51.179" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

h. TK 7 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 59' 44.137" LS dan 137° 08' 04.870" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

i. TK 8 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 59' 17.411" LS dan 137° 08' 58.836" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

j. TK 9 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 58' 44.575" LS dan 137° 08' 50.447" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

k. TK 10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 58' 21.074" LS dan 137° 08' 32.867" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

l. TK 11 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 57'

52.273" LS dan 137° 08' 33.729" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

m. TK 12 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 57' 47.302" LS dan 137° 08' 27.866" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

n. TK 13 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 57' 22.173" LS dan 137° 08' 45.034" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

o. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 57' 01.277" LS dan 137° 09' 10.520" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

p. TK 15 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 57' 16.337" LS dan 137° 10' 39.929" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

q. TK 16 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 56' 42.539" LS dan 137° 11' 25.435" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

r. TK 17 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 56' 40.397" LS dan 137° 11' 55.952" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

s. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 56' 55.389" LS dan 137° 12' 11.635" BT

yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

t. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 57' 25.172" LS dan 137° 12' 51.442" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

u. TK 20 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 57' 01.319" LS dan 137° 13' 15.748" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

v. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 56' 38.770" LS dan 137° 13' 39.089" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

w. TK 22 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 56' 10.811" LS dan 137° 13' 49.278" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

x. TK 23 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 24 dengan koordinat 3° 55' 52.581" LS dan 137° 14' 27.652" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

y. TK 24 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 25 dengan koordinat 3° 55' 31.172" LS dan 137° 14' 32.130" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

z. TK 25 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 26 dengan koordinat 3° 54' 30.382" LS dan 137° 14' 03.894" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

aa. TK 26 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 27 dengan koordinat 3° 53' 27.679" LS dan 137° 14' 07.663" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ab. TK 27 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 28 dengan koordinat 3° 52' 54.785" LS dan 137° 15' 18.247" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ac. TK 28 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 29 dengan koordinat 3° 52' 08.217" LS dan 137° 14' 58.768" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ad. TK 29 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 30 dengan koordinat 3° 50' 49.721" LS dan 137° 14' 39.186" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ae. TK 30 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 31 dengan koordinat 3° 50' 26.421" LS dan 137° 14' 46.039" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

af. TK 31 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 32 dengan koordinat 3° 49' 10.149" LS dan 137° 13' 14.279" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ag. TK 32 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 33 dengan koordinat 3° 48' 51.353" LS dan 137° 12' 28.707" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ah. TK 33 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 34 dengan koordinat 3° 48'

17.198" LS dan 137° 12' 27.211" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ai. TK 34 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 35 dengan koordinat 3° 47' 47.788" LS dan 137° 12' 12.340" BT yang terletak pada batas Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

aj. TK 35 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 36 dengan koordinat 3° 46' 37.094" LS dan 137° 12' 28.671" BT yang terletak pada batas Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ak. TK 36 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 37 dengan koordinat 3° 46' 34.559" LS dan 137° 12' 27.013" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

al. TK 37 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 38 dengan koordinat 3° 46' 22.354" LS dan 137° 12' 44.695" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

am. TK 38 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 39 dengan koordinat 3° 46' 21.526" LS dan 137° 12' 52.907" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

an. TK 39 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 40 dengan koordinat 3° 45' 56.684" LS dan 137° 12' 57.618" BT yang terletak pada batas Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ao. TK 40 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 41 dengan koordinat 3° 45' 31.834" LS dan 137° 13' 09.293" BT

yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ap. TK 41 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 42 dengan koordinat 3° 45' 20.184" LS dan 137° 13' 18.887" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

aq. TK 42 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 43 dengan koordinat 3° 45' 18.128" LS dan 137° 13' 29.167" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ar. TK 43 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 44 dengan koordinat 3° 45' 05.108" LS dan 137° 13' 36.705" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

as. TK 44 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 45 dengan koordinat 3° 44' 37.352" LS dan 137° 13' 46.985" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

at. TK 45 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 46 dengan koordinat 3° 44' 19.336" LS dan 137° 13' 55.805" BT Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

au. TK 46 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 47 dengan koordinat 3° 44' 04.118" LS dan 137° 14' 09.598" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

av. TK 47 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 48 dengan koordinat 3° 43' 43.559" LS dan 137° 14' 17.137" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

aw. TK 48 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 49 dengan koordinat 3° 43' 36.021" LS dan 137° 14' 16.451" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ax. TK 49 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 50 dengan koordinat 3° 43' 12.036" LS dan 137° 14' 23.304" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ay. TK 50 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 51 dengan koordinat 3° 42' 53.155" LS dan 137° 14' 20.804" BT yang terletak pada batas Kampung Nabia dan Kampung Unabundoga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

az. TK 51 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 52 dengan koordinat 3° 42' 20.542" LS dan 137° 15' 43.154" BT yang terletak pada batas Kampung Nabia dan Kampung Unabundoga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

ba. TK 52 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 53 dengan koordinat 3° 41' 42.723" LS dan 137° 16' 21.443" BT yang terletak pada batas Kampung Nabia dan Kampung Unabundoga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

bb. TK 53 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 54 dengan koordinat 3° 40' 27.963" LS dan 137° 17' 01.947" BT yang terletak pada batas Kampung Nabia dan Kampung Unabundoga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

bc. TK 54 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 55 dengan koordinat 3° 36' 57.726" LS dan 137° 21' 03.257" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Beoga Kabupaten Puncak;

bd. TK 55 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rouffaer sampai pada TK 56 dengan

koordinat 3° 35' 29.428" LS dan 137° 21' 24.999" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

be. TK 56 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rouffaer sampai pada TK 57 dengan koordinat 3° 34' 06.893" LS dan 137° 19' 58.264" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bf. TK 57 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rouffaer sampai pada TK 58 dengan koordinat 3° 33' 17.433" LS dan 137° 18' 29.880" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bg. TK 58 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rouffaer sampai pada TK 59 dengan koordinat 3° 32' 00.857" LS dan 137° 18' 01.174" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bh. TK 59 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rouffaer sampai pada TK 60 dengan koordinat 3° 31' 01.759" LS dan 137° 17' 15.101" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bi. TK 60 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rouffaer sampai pada TK 61 dengan koordinat 3° 30' 03.530" LS dan 137° 16' 54.952" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bj. TK 61 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rouffaer sampai pada TK 62 dengan koordinat 3° 28' 11.659" LS dan 137° 17' 14.792" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bk. TK 62 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kwala sampai pada TK 63 dengan koordinat 3° 29' 56.413" LS dan 137° 14' 53.587" BT

yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bl. TK 63 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kwala sampai pada TK 64 dengan koordinat 3° 30' 55.911" LS dan 137° 13' 08.865" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bm. TK 64 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kwala sampai pada TK 65 dengan koordinat 3° 31' 00.718" LS dan 137° 13' 09.585" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bn. TK 65 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kwala sampai pada TK 66 dengan koordinat 3° 32' 03.131" LS dan 137° 12' 16.129" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bo. TK 66 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 67 dengan koordinat 3° 32' 28.890" LS dan 137° 11' 19.941" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bp. TK 67 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 68 dengan koordinat 3° 33' 04.474" LS dan 137° 08' 39.174" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bq. TK 68 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 69 dengan koordinat 3° 32' 53.809" LS dan 137° 07' 42.530" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

br. TK 69 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 70 dengan koordinat 3° 33' 20.338" LS dan 137° 07' 41.544" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bs. TK 70 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 71 dengan koordinat 3° 33' 25.166" LS dan 137° 07' 21.294" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bt. TK 71 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 72 dengan koordinat 3° 33' 42.429" LS dan 137° 07' 09.707" BT yang terletak pada batas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bu. TK 72 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 73 dengan koordinat 3° 32' 54.896" LS dan 137° 04' 17.793" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bv. TK 73 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 74 dengan koordinat 3° 32' 02.431" LS dan 137° 02' 29.111" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bw. TK 74 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 75 dengan koordinat 3° 32' 44.448" LS dan 137° 01' 39.937" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bx. TK 75 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 76 dengan koordinat 3° 30' 07.140" LS dan 137° 00' 14.064" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

by. TK 76 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 77 dengan koordinat 3° 28' 45.719" LS dan 136° 58' 39.180" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

bz. TK 77 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 78 dengan koordinat

3° 26' 49.908" LS dan 136° 58' 04.197" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

ca. TK 78 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 79 dengan koordinat 3° 23' 47.631" LS dan 136° 56' 25.916" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cb. TK 79 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 80 dengan koordinat 3° 22' 00.463" LS dan 136° 56' 28.616" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cc. TK 80 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 81 dengan koordinat 3° 19' 57.019" LS dan 136° 56' 02.798" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cd. TK 81 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 82 dengan koordinat 3° 17' 53.745" LS dan 136° 54' 36.482" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

ce. TK 82 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 83 dengan koordinat 3° 16' 15.006" LS dan 136° 53' 57.319" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cf. TK 83 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 84 dengan koordinat 3° 15' 54.366" LS dan 136° 53' 15.074" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cg. TK 84 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uru sampai pada TK 85 dengan koordinat 3° 15' 32.506" LS dan 136° 52' 35.426" BT

yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

ch. TK 85 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Niyo Muyabu/Mbiabu sampai pada TK 86 dengan koordinat 3° 15' 07.371" LS dan 136° 52' 09.688" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

ci. TK 86 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Niyo Muyabu/Mbiabu sampai pada TK 87 dengan koordinat 3° 14' 36.856" LS dan 136° 52' 19.266" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cj. TK 87 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Niyo Muyabu/Mbiabu sampai pada TK 88 dengan koordinat 3° 11' 35.853" LS dan 136° 53' 54.162" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

ck. TK 88 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Niyo Muyabu/Mbiabu sampai pada TK 89 dengan koordinat 3° 12' 13.989" LS dan 136° 54' 19.949" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cl. TK 89 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Niyo Muyabu/Mbiabu sampai pada TK 90 dengan koordinat 3° 11' 17.741" LS dan 136° 55' 08.827" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;

cm. TK 90 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Jilua sampai pada TK 91 dengan koordinat 3° 09' 50.987" LS dan 136° 54' 49.758" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak; dan

cn. TK 91 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Jilua sampai pada TK 92 dengan koordinat 3° 09' 18.567" LS dan 136° 55' 08.822" BT yang terletak pada batas Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Doufo Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1087

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

Erma Wahyuni, SH, M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19661007 199303 2 001